DENOTASI MITOS PERNIKAHAN SEMARGA PADA ADAT MANDAILING DI WILAYAH TAPANULI SELATAN

Septriani[1], Silvia Mahrani[2], Fatma Anggraini Lubis[3]
Institut Seni Indonesia Padangpanjang[1]
Universitas Negeri Medan[2,3]
septriani22@gmail.com[1*]
*) corresponding author

Keywords
Batak Mandailing; Customary Law; Marriage, Myth; Semarang, Tradition

Abstract
This study aims to analyze cultural values, customs, especially regarding the Denotation of the Myth of Marriage of the Same Clan in Mandailing Customs in the South Tapanuli Region. So that the wider community can better understand and comprehend the customary law of the Batak Mandailing. This research theory uses the Ethnography theory by Bronislaw Malinowski. The Ethnography approach seeks to provide an understanding that departs from an understanding of the culture of the community that is to be understood. The form of the results of the ethnographic research report is so distinctive, that the term ethnography is also used to refer to the research method to produce the report. This research method uses a qualitative method. This study collected data through interviews. The results of the study show that the Batak Mandailing Customary community has customary rules that prohibit marriage of the same clan based on the belief that marriage of the same clan can bring curses and bad luck to the family. However, over time this prohibition has begun to fade and is even ignored by some people. The myth of marriage of the same clan in the Mandailing custom in the South Tapanuli region is quite strong. Local people believe that marriage between people who have the same clan can bring bad luck, illness, and even death to their families, but this myth has not been scientifically proven. This myth is believed to be a form of respect for ancestors and maintaining good relations between families in one clan. This study also found that the myth of marriage within the same clan is still believed by some Batak Mandailing people.

1. PENDAHULUAN

Batak merupakan salah satu suku di wilayah Sumatera Utara. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Suku Batak dibagi menjadi beberapa suku lagi, diantaranya yaitu suku Batak Mandailing. Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padang sidempuan, di wilayah Sumatera Utara, Indonesia. Bagi setiap masyarakat suku Batak pasti memiliki marga. Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat Batak yang diambil berdasarkan garis keturunan bapak. Marga diwarisi secara turun-temurun

oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Bagi tradisi masyarakat Batak, semarga berarti sedarah atau satu garis keturunan. Perkawinan merupakan jalan terhormat yang disediakan Allah swt. bagi manusia untuk memenuhi hasratnya sebagai mahluk berpasang-pasangan. (Abidin & H.Aminuddin, 1999). Sifat pernikahan ialah sakral, yang dalam praktiknya perkawinan berkaitan erat dengan berbagai hukum yang berlaku dimasyarakat. Perkawinan sering kali tidak hanya berkaitan dengan agama tertentu, melainkan juga terkait bahkan tergantung aturan lain seperti hukum adat. Dalam agama Islam sendiri, perkawinan kadang tidak hanya dilandasi pada kepatuhan akan ajaran Islam, tetapi juga kepatuhan pada hukum adat. Dalam tingkat tertentu bahkan hukum adat bisa menjadi pertimbangan utama seseorang melaksanakan perkawinan. Menurut *Moh. Koesnoe*, "adat esensinya adalah keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia, dan telah lahir dari konse masyarakat tentang manusia dan dunia ini". Lalu sedangkan Menurut Hazairin, "adat sebagai jalan hidup".

Di Indonesia, istilah adat juga bukannya tidak biasa. Adat sering sekali digunakan oleh masyarakat umum dalam bentuknya yang sederhana, namun istilahnya yang lebih rumit seperti adat istiadat atau adat kebiasaan sering digunakan juga. Sebagaimana yang disampaikan *Snouck Horgronje*, seseorang harus sadar akan perbedaan antara terma adat yang digunakan dalam daerah sendiri dengan adat di daerah lain. (Lukito, 2008). Hukum perkawinan adat ialah hukum masyarakat atau yang disebut hukum rakyat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, tetapi mengatur tata-tertib perkawinan. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa hukum terhadap adat perkawinan itu dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu lalu disepakati bersama oleh kelompok dan biasanya menjadi tradisi turun menurun. Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu : Pertama, *exogami* yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. Kedua, *endogami* yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat. Ketiga, *eleutrogami* yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun didalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku. (Hadikusuma, 1995). Nah berdasarkan itu masyarakat Batak Mandailing menganut sistem perkawinan *exogami.* Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan pantang atau menyalahi aturan adat Batak. Perkawinan semarga disebut dengan sumbang. Perkawinan semarga ialah suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai marga yang sama. Misalnya perkawinan antara marga *Hasibuan* dengan marga *Hasibuan*, marga *Harahap* dengan marga *Harahap,* marga *Lubis* dengan marga *Lubis,* dan lain sebagainya. (Vergouwen, 1986). Disisi lain, masyarakat Batak memiliki tipe Kekerabatan *asymmetrisch connubium.* Dimana Sistem ini dengan tegas melarang terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semarga. Bagi pasangan yang melanggar hukum adat perkawinan semarga ini biasannya akan mendapatkan hukuman berupa dikucilkan dari masyarakat, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan diberi sanksi atau diusir dari wilayahnya.

Perkawinan satu marga atau dikenal dengan *dongan samudar* atau saudara karena dianggap sebagai perkawinan sedarah yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang bermarga sama. Perkawinan satu marga dalam teori Etnografi, yang dilihat melalui lensa teori Etnografi Malinowski, bahwa larangan perkawinan semarga dalam adat Mandailing di Tapanuli Selatan tidak hanya dilihat sebagai sebuah aturan, tetapi sebagai bagian

integral dari sistem sosial, kepercayaan, dan praktik masyarakat yang memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan dan solidaritas kelompok, serta dipahami melalui perspektif dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Mitos yang melatarbelakanginya menjadi bagian penting dalam memahami mengapa larangan ini begitu kuat dan ditaati oleh suku batak dilarang karena dianggap menikahi ibotonya sendiri dan merusak partuturan atau kekerabatan yang dikenal dengan D*alihan Na Tolu* serta merusak nilai tradisi budaya. (Manalu, dkk, 2023). Untuk memahami sepenuhnya larangan ini, seorang etnografer seperti Malinowski akan berusaha memahami makna dan alasan di balik larangan tersebut dari sudut pandang orang Mandailing sendiri. Mitos dan kepercayaan yang melarang perkawinan semarga (seperti membawa kesialan atau penyakit) merupakan bagian penting dari pandangan emik ini. Kepercayaan ini bukan sekadar takhayul, tetapi memiliki kekuatan sosial karena diyakini dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Larangan ini menjadi bagian dari sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku masyarakat. Pada dasarnya, dalam adat perkawinan semarga dilarang dalam masyarakat Batak Mandailing di derah Tapanuli Selatan karena dianggap sedarah dan apabila dilanggar dikhwatirkan bila pasangan tersebut memiliki anak, anak mereka akan cacat, atau bahkan salah satu dari pasangan tersebut akan meninggal. Namun, di pihak lain terdapat masyarakat Batak Mandailing yang cenderung melanggar larangan perkawinan semarga. Sebagian masyarakat Batak Mandailing menganggap perkawinan semarga itu sah saja asalkan saling mencintai. Selain faktor cinta, perkawinan semarga juga sering dilanggar dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, pendidikan, perkembangan zaman dan kurangnya pengetahuan budaya Batak masa kini. Masyarakat Batak yang melakukan perkawinan semarga menganggap perkembangan penduduk yang semakin bertambah sehingga tidak mungkin lagi semarga itu sedarah, dan orang yang memiliki marga yang sama tidak berarti mereka adalah saudara sedarah. Faktor yang paling menonjol dalam perkawinan semarga adalah faktor agama, karena dalam agama islam larangan perkawinan semarga tidak ada dalam hukum Islam, karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram unutuk dinikahi menurut al-Qur'an dan Sunnah. Dengan begitu dapat dikatakan perkawinan semarga berhukum mubah asalkan bukan saudara kandung ataupun saudara dekat. (Pohan, 2017). Tulisan ini berupaya melihat Kenotasi Mitos Pernikahan Semarga pada Adat Mandailing Di Tapanuli Selatan yang terjadi di masyarakat Batak Mandailing. Tulisan ini juga berupaya menjelaskan hal dibalik pernikahan semarga pada adat suku Batak Mandailing. Tentu hal ini menjadi penting untuk dikaji.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Etnografi

a. Fungsionalisme

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori fungsionalisme Malinowski karena pada teori ini Malinowski menggambarkan bahwa cinta dan seks merupakan kebutuhan biologis manusia dan harus di perhatikan bersama-sama dalam konteks pacaran. Pacaran mempunyai tujuan untuk perkawinan yang menciptakan keluarga. Keluarga tercipta menjadi landasan bagi kekerabatan dan klen, dan bila kekerabatan telah tercipta akan ada sistem yang mengaturnya. dan selanjutnya akan di atur dalam satu sistem kekerabatan. Setiap fenomena budaya sekecil apa pun pasti ada makna dan fungsinya bagi pendukung budaya tersebut. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi sosial dari adat,tingkah laku manusia dan pranata-pranata social. maka dari itu penulis menganggap teori fungsionalisme Malinowski ini tepat digunakan karena dalam

perkawinan semarga melalui proses berpacaran dahulu sampai ke perkawinan dan mengungkapkan bagaimana manusia mengembangkan dan mempertahankan fungsi budayanya. Sistem perkawinan adalah pranata penting dalam masyarakat sebagai awal bagi terbentuknya keluarga. Perkawinan adalah Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Bagi masyarakat suku Batak Mandailing perkawinan dalam kelompok satu marga sangat di larang. Dalam Tradisi Suku Batak yang menjadi kesatuan Adat adalah ikatan sedarah yang disebut dengan Marga. Bagi Masyarakat Batak khususnya Batak Mandailing sesama satu marga tidak bisa saling mengawini jika melanggar maka sipelanggar akan mendapat sanksi hukum adat. Hal ini di tujukan untuk menghargai atau menghormati marga seseorang dan juga supaya marga tersebut dapat berkembang. Hubungan social dengan sesame marga dalam Suku Batak diatur melalui hubungan perkawinan. Terutama antara marga pemberi pengantin perempuan dengan marga penerima pengantin perempuan. Marga marga atau klen patrilineal secara keseluruhan mewujudkan subsuku daripada suku Batk. Pertumbuhan penduduk dan persebaran mereka di wilayah pemukiman yang semakin luas serta pengaruh dari luar menyebabkan perkembangan pola-pola adaptasi bervariasi dan terwujud dalam keanekaragaman kebudayaan Batak (Putri, 2019).

b. Kehidupan Sehari-hari

Etnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik budaya, nilai, dan norma dalam suatu kelompok masyarakat melalui observasi langsung dan partisipasi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, etnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati bagaimana tradisi dan kepercayaan dihayati dan dipraktikkan oleh anggota masyarakat dalam interaksi mereka sehari-hari. Salah satu tradisi yang menarik untuk diteliti secara etnografis adalah larangan pernikahan semarga dalam adat Mandailing di Tapanuli Selatan. Dalam budaya Mandailing, pernikahan antara individu yang memiliki marga yang sama dianggap tabu dan dilarang. Larangan ini didasarkan pada sistem kekerabatan yang menekankan pentingnya menjaga garis keturunan dan hubungan sosial yang harmonis. Menurut penelitian oleh Muslim Pohan dalam artikelnya yang berjudul "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta", pernikahan semarga dianggap melanggar norma adat karena individu semarga dianggap memiliki hubungan darah yang dekat, sehingga pernikahan semacam itu dapat merusak struktur sosial dan kekerabatan dalam masyarakat. Penelitian etnografis dalam konteks ini dapat mengungkap bagaimana larangan pernikahan semarga dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mandailing. Observasi terhadap ritual adat, proses mediasi dalam kasus pelanggaran, serta peran tokoh adat dalam menegakkan norma tersebut memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan budaya yang terjadi. Selain itu, wawancara dengan anggota masyarakat dapat mengungkapkan pemahaman mereka tentang makna dan pentingnya larangan tersebut dalam menjaga keharmonisan sosial, (Rosmawati, 2022)

c. Struktur Sosial dan Kultural

Dari segi struktur sosial dan kultural, Bronisław Malinowski dengan pengalamannya di Kepulauan Trobriand pada situasi dan keadaannya, merevolusi antropologi dengan pendekatan etnografi yang mendalam. Ia mengkritik "antropologi kursi" dan menekankan observasi partisipan, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan, hidup bersama masyarakat, dan mempelajari bahasa serta kehidupan sehari-

hari mereka. Malinowski menekankan pentingnya memahami "sudut pandang orang dalam" dan melihat budaya dari perspektif masyarakat itu sendiri, ia melihat budaya sebagai sistem terintegrasi yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Studi kasusnya tentang sistem pertukaran Kula menunjukkan bagaimana ritual dan tradisi ekonomi terjalin dalam menjaga hubungan sosial. Malinowski mengembangkan penulisan etnografi yang mendalam, memberikan gambaran komprehensif tentang budaya. Ia berpendapat bahwa struktur sosial dan kultural terbentuk dari bagaimana masyarakat mengatur diri mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti yang terlihat dalam sistem pertukaran Kula di Kepulauan Trobriand (Zainal, 2024). Tujuan utama etnografi menurut Malinowski adalah untuk memahami sudut pandang masyarakat yang diteliti, atau "native's point of view," dan menulis etnografi yang mendalam dan detail. Teori etnografi Malinowski telah memberikan kontribusi besar pada antropologi, dan pendekatan observasi partisipan serta perspektif "orang dalam" telah menjadi dasar bagi penelitian etnografi modern.

2.2 Penelitian terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pernikahan semarga. Penelitian yang dilakukan oleh Batubara (2018). Yang berjudul "Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan, Sumatera Barat" Dalam hukum adat Batak Mandailing, perkawinan antara pria dan wanita yang semarga dianggap sebagai pelanggaran berat, karena hal ini sama dengan mengawini tutur iboto niba (saudara sendiri). Perkawinan semarga maksudnya, perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dari marga yang sama. Dianggap sebagai pelanggaran berat, maksudnya, adanya kepercayaan dan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat bahwa keturunan dari pernikahan semacam ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak sempurna, idiot, dan bahkan mungkin juga lumpuh. Bahkan pada tahap yang lebih ekstrim, sanksi sosial bagi orang yang melakukan perkawinan semarga adalah dikucilkan dalam pergaulan, serta tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat hukum adat tersebut sampai kapanpun. Tinjauan Islam terhadap kasus pelarangan perkawinan semarga oleh aturan adat di Desa Muara Penyenggerahan adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Menurut al-Quran dan Sunnah, saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan semarga adalah mubah (boleh). (Batubara, 2018).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Pohan (2017). Yang berjudul tentang "PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT BATAK MANDAILING MIGRAN DI YOGYAKARTA" Larangan perkawinan semarga sudah turun-temurun sebelum agama Islam datang ke tanah Batak. Oleh karena itu, hukum adat selalu ditaati masyarakat Batak setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu, pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan atau diusir dari masyarakat tersebut. Masyarakat Batak Mandailing telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan budaya Mandailing. Perkawinan semarga Batak Mandailing misalnya, bahwasanya adat larangan perkawinan semarga dalam adat Batak justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat. Sistem perkawinan ke luar marga sudah luntur dalam masyarakat Batak. Perkawinan ini disebut dengan perkawinan semarga (sumbang). (Pohan, 2017).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Siagian, dkk. (2022) yang berjudul tentang "Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing

di Kabupaten Asahan." Tradisi Adat Mandailing memiliki sanksi sosial bagi mereka yang melakukan pernikahan semarga. Akibat dari pernikahan tersebut, mereka tidak diakui lagi masyarakat daerah tersebut, seperti dibuang atau dikucilkan. Sebagian dari kelompok masyarakat mengucilkan perbuatan pernikahan semarga. Problem utama dari pernikahan semarga, terletak pada perihal garis keturunan dari para leluhur masih memiliki hubungan kekeluargaan. Faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan semarga di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu karena adanya hubungan darah, dapat merusak tata cara tutur/sopan santun, adanya anggapan bahwa orang yang melakukan perkawinan semarga maka hubungan suami istri tidak akan harmonis, serta rasa takut masyarakat akan kemarahan arwah leluhur. (Siagian,dkk, 2022).Dalam konteks puisi Indonesia, tema kehilangan sering kali berkaitan dengan perasaan kehilangan identitas, budaya, atau bahkan hubungan antar manusia. Menurut Widodo (2018), puisi-puisi yang membahas kehilangan dalam masyarakat Indonesia sering kali berfungsi sebagai kritik terhadap perubahan zaman dan dampaknya terhadap nilai-nilai tradisional. Kehilangan dalam puisi Indonesia tidak hanya dilihat sebagai kehilangan yang bersifat personal, tetapi juga sebagai representasi dari ketimpangan sosial dan perubahan identitas kolektif. Tema ini memberikan ruang bagi penyair untuk mengungkapkan kesedihan dan kecemasan mereka terhadap hilangnya elemen-elemen penting dalam masyarakat, baik itu dalam bentuk fisik, emosional, maupun simbolis.

Selain itu, analisis terhadap makna kehilangan dalam puisi juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana penyair menggambarkan proses penerimaan dan perlawanan terhadap kehilangan tersebut. Dalam puisi, kehilangan sering kali bukan hanya sebuah kehilangan tanpa harapan, tetapi juga sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Prasetyo (2020) menjelaskan bahwa puisi yang mengangkat tema kehilangan sering kali menggambarkan proses transformasi, di mana penyair berusaha untuk menemukan kembali makna atau harapan setelah mengalami kehilangan. Oleh karena itu, kajian terhadap makna kehilangan dalam puisi tidak hanya berfokus pada aspek kesedihan, tetapi juga pada dimensi pemulihan dan pencarian makna yang dapat dihadirkan melalui bahasa dan simbolisme yang digunakan dalam puisi tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai "Denotasi Mitos Pernikahan Semarga Pada Adat Mandailing di Wilayah Tapanuli Selatan" maka jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata kata tertulis atau lisan, dari orang dan tempat yang diamati. peneliti dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti tentang "Konotasi Mitos Pernikahan Semarga Pada Adat Mandailing Di Wilayah Tapanuli Selatan". Dalam hal ini, penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat tentang bagaimana nilai budaya dan peraturan adat mengenai Pernikahan Semarga di wilayah Tapananuli Selatan. Hal ini berfungsi untuk mengetahui serta mengembangkan wawasan penanya dan penjawab mengenai bagaimana Denotasi Mitos Pernikahan Semarga Pada Adat Mandailing di Wilayah Tapanuli Selatan. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini ialah berupa angket atau kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

4. HASIL DAN DISKUSI

4.1. Asal Mula Nama Mandailing dan Larangan Pernikahan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing

Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Nama Mandailing telah banyak diperdebatkan sampai sekarang dengan berbagai versi yang berbeda-beda. Mandailing atau mandahiling bisa juga berasal dari kata mandala dan *hiling* atau *holing,* yang artinya pusat *Negeri Kalinga atau Kalingga*. Kalingga sendiri berasal dari kata *Sanskrit Lingga*, yang berarti lelaki dan imbuhan ka atau ha, menjadi Kalingga atau Halingga, yang berarti kelelakian. Nama Mandailing berasal dari kata *mande hilang* (bahasa Minangkabau) berarti ibu yang hilang dan kata *mundahilang* berarti juga Munda yang mengungsi. Akibat kedatangan bangsa Aria sekitar tahun 1500 sebelum masehi, maka bangsa Munda menyingkir ke selatan. Setelah pendudukan lembah sungai Gangga, bangsa Munda pindah ke luar dari daerah India menuju Assam Asia Tenggara. Pada saat inilah diduga ada sebagian bangsa Munda yang masuk ke Sumatera melalui pelabuhan Barus di Pantai Barat Sumatera dan meneruskan perjalanannya sampai ke suatu daerah yang kemudian disebut dengan nama Mandailing. Perpindahan bangsa Munda dari mandalay ke Sumatera dapat dihubungkan dengan terjadinya perpindahan bangsa-bangsa Asia Selatan ke wilayah Indonesia pada tahun 1000 sebelum masehi. Menurut Mangaraja Lelo Lubis nama Mandailing berasal dari kata *mandala holing,* yaitu nama kerajaan yang wilayahnya meliputi Portibi di Gunung Tua Padanglawas hingga Pidoli di Mandailing. Peninggalannya masih dapat dilihat di Portibi berupa Candi-candi purba. Selain itu juga terdapat peninggalan Candi-candi di Saba Biara Pidoli Kecamatan Panyabungan dan Simangambat Kecamatan Siabu. Candi-candi ini dinamakan dengan Candi Biara yang berasal dari sebutan Vihara yaitu tempat peribadatan umat Hindu. Keberadaan Mandailing sudah diperhitungkan sejak abad ke-14 dengan dicantumkannya nama Mandailing dalam sumpah Palapa Gajah Mada pada syair ke-13 Kakawin Negarakertagama hasil karya Mpu Prapanca. (Muslim, 2021).

Pernikahan merupakan suatu hubungan hukum dan sangat penting antara laki- laki dan perempuan untuk membenarkan hubungan seksual antara kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga dan meneruskan keturunan sehingga mencegah terjadinya perzinahan. Dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah amanat yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan sebagai suatu keluarga secara sah atau menurut agamanya masing-masing.orang Batak memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, perpaduan esensi kehidupan antara seorang pria dan seorang wanita menjadi satu. Akibatnya, para pemuka adat masyarakat Batak sering menasehati pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua, namun dalam pernikahan satu tambah satu adalah satu, yaitu dua orang manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu dalam arti yang sama sebenarnya inti dari kehidupan. Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat Batak menurut garis keturunan bapak. marga "nama keluarga/kerabat" adalah nama yang diberikan kepada seseorang dengan otomatis berdasarkan kekerabatan yang unilinear atau garis keturunan geneologis secara patrilineal dari satu nenek moyang (Kafaabillah, 2018). Marga dalam masyarakat mandailing mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kedudukan seseorang dalam suatu kegiatan. Marga itu kemudian diwarisi secara turun-temurun oleh seluruh garis keturunan laki- laki. Dalam perkembangan selanjutnya, seluruh keturunan anak-anak laki-laki yang bermarga membentuk lagi marga-marga yang diturunkan pula kepada keturunan mereka. Kemudian marga-marga cabang yang seasal tersebut tetap

berperilaku seperti bersaudara kandung menurut garis keturunan dari bapak. Marga merupakan identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah atau Patrilineal. Kedua, pengakuan adanya perkawinan adat Batak yang bernama "*tungkot" dan "imbang,"* di mana anak-anak yang lahir memiliki hak pewarisan dari harta orang tuanya. Adapun sebab larangan pernikahan semarga yaitu sebagai berikut:

Pertama, larangan karena Satu Marga Maksud larangan karena satu marga adalah larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang memiliki marga sama atau larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang walaupun berbeda marga, tetapi telah pernah terjadi hubungan perkawinan di antara dua keluarga yang bersangkutan.Dalam adat perkawinan masyarakat Mandailing, tidak boleh seorang pria menikah dengan wanita yang memiliki marga yang sama. Ia dilarang karena dianggap berasal dari keturunan yang sama. Hal ini akan dibahas dalam markobar atau dikenal dengan 'siding adat' yang biasanya dilakukan setelah ijab kabul atau akad nikah menurut hukum Islam.

Kedua, ada larangan karena Mereka *Erturang* (Bersaudara) Maksudnya, berdasarkan adat, mereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan disebabkan erturang (bersaudara), *seperemen,* atau *erturang impal.* Ketiga, dilarang karena belum dewasa untuk mengukur kedewasaan seseorang, tidak mengenal batas usia yang pasti, tetapi ia berdasarkan pada kemampuan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk kedewasaan laki-laki, ia diukur apabila sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani dan mengetahui adat berkeluarga *(meteh mehuli).* Sedangkan untuk perempuan, diukur setelah ia akil balig dan telah mengetahui adat *(meteh tutur).* Pernikahan adat Batak yang menganut eksogami (pernikahan di luar golongan marga) sehingga masyarakat Batak sangat menghindari pernikahan sedarah, oleh karena itu pernikahan semarga *(namariboto)* adalah pernikahan sedarah sekandung.

pernikahan sedarah sekandung. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu warga yang bersuku mandailing didapatkan penjelasan sebagai berikut (NKN) : mengenai bagaimana tanggapan ibu tentang pernikahan semarga? Beliau bertanggapan *"Pandapotku songon halak Batak, mungkin dope tabu jala dipamorsuk situtu molo adong parbogason samarga. Alai, molo taida sian suhi na asing, ima agama, ndang adong na mamorsuk situtu saleleng parbogason samarga i ndang mangalaosi ruhut ni agama."* Yang artinya "Tanggapan saya sebagai sosok yg bersuku Batak mungkin masih hal yg tabu & dilarang keras jika pernikahan semarga ,namun jika kita menilai dari sudut yg berbeda yakni agama hal itu tidak ada larangan sama sekali selama pernikahan semarga itu tidak melanggar norma agama."

4.2. Sanksi dan Solusi yang Diberikan apabila Menikah dengan Semarga

Dahulu jika seorang pemuda pemudi yang semarga saling jatuh cinta dan ingin melakukan pernikahan maka ia akan menerima penolakan dari orang tua, keluarga, kumpulan marganya dan seluruh warga kampungnya serta kepala adatnya dan mereka yang menolak tersebut akan berusaha untuk memisahkan pemuda pemudi tersebut agar tidak terjadi pernikahan antar kelompok semarga. Ketika perkawinan marga tetap dilaksanakan, ada dua akibat yang berlaku. Pertama, mereka dikucilkan dari kehidupan sosial. Biasanya pasangan akan merantau ke daerah lain setelah menikah. Kedua, pernikahan mereka berlangsung secara resmi (mengikuti ketentuan adat yang berlaku) dan setelah itu mereka masih diterima oleh masyarakat setempat Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara di lapangan diketahui bahwa ketika terjadi perkawinan marga, adat juga menawarkan alternatif solusi dan berbagai persyaratan. Berikut

penuturan salah satu tokoh masyarakat di desa Salambue Tapanuli selatan (LL) : *"Molo adong parkawinan samarga, jala na dua mempelai nunga rade, dungi nasida marsitahan, alai ndang naeng dipasiding sian masyarakat, jadi nasida naeng dipasahat uhuman adat. Uhuman i marupa mamotong horbo jala mambahen mangan rap dohot hombar huta. Di prosesi i naeng dipaboa tu masyarakat bahwa nasida naeng marbagas secara keluarga jala on resmi, jala nasida ndang naeng dipabali sian huta nami ala nunga dibayar nasida uhuman adat."* Yang artinya "Jika terjadi perkawinan marga, dan kedua mempelai sudah siap, kemudian mereka bersikeras, tetapi tidak ingin dikucilkan dari masyarakat, maka mereka akan dikenakan sanksi adat. Sanksi tersebut berupa menyembelih kerbau dan mengadakan makan malam bersama tetangga desa. Dalam prosesi akan diumumkan kepada masyarakat bahwa mereka akan menikah secara keluarga dan ini resmi, dan mereka tidak akan diusir dari desa kami karena mereka telah membayar sanksi adat."

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa hukum adat saat ini telah memberikan solusi alternatif bagi pasangan suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan keluarga, yaitu dengan menebus sanksi adat yang diberikan. Ketika sanksi adat telah dilaksanakan, kedua mempelai tidak akan dikucilkan dari masyarakat, apalagi diusir dari desa. Selain menyembelih kerbau jantan berukuran besar, ada juga ritual adat tambahan yang dilakukan untuk kasus perkawinan marga. Ritual adatnya adalah seorang wanita yang menikahkan marganya dengan suaminya harus berpindah marga dengan cara meminta marga baru dari marga ibu suaminya melalui proses hukum adat. Hal tersebut tim peneliti dapatkan dari salah satu informan (NSL) yang memberikan pernyataan sebagai berikut: *"Anggo boru i tong do marbagas dohot baoa na adong rap dohot keluargana, adat tong do mangalehen dalan kaluar. Alai ingkon adong do parombak ni marga. Boru i ingkon mangalewati rangkai ni parubahan marga adat. Jadi, goar pudi na naung leleng ingkon diganti dohot mambuat goar keluarga calon ina ni baoa i. Ala i do na boi padohot nasida keluarga sian dua pihak, jala pastina hasilna naeng marbeda di pudi ni ari dohot marga ni baoana di pudi ni ari. Na didia di bagasan parombak ni marga i mamorluhon adong parboru, paranak dohot tulang.*

" Yang artinya "Jika wanita tersebut tetap menikah dengan pria yang ada bersama keluarganya, maka adat tetap memberikan jalan keluar. Hanya saja harus ada perombakan *klan.* Wanita itu harus menjalani serangkaian perubahan klan tradisional. Jadi, nama belakang yang lama akan diganti dengan mengambil nama keluarga calon ibu mertua. Karena itu yang bisa mendekatkan mereka adalah keluarga dari kedua belah pihak, dan tentunya hasilnya akan berbeda di kemudian hari dengan marga suaminya di kemudian hari. Yang dimana dalam perombakan klan tersebut memerlukan adanya parboru,paranak dan tulang."

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh informan di atas merupakan jalan keluar untuk menghindari perkawinan marga. Jadi, wanita itu terpaksa mengubah nama keluarganya menjadi satu klan dengan calon ibu mertuanya. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Setelah penetapan nama keluarga, si istri akan menjadi kelompok mora suami (marga

4.3. Denotasi Mitos Pernikahan Semarga dalam Masyarakat Mandailing

Kuatnya pengaruh Islam pada masyarakat Batak Mandailing mempengaruhi mereka bebas dalam memilih jodoh, karena dalam proses perkawinan adat Batak dibatasi untuk memilih jodoh. Sementara ajaran Islam tidak melarang perkawinan semarga. Dalam kenyataan sehari-hari telah banyak orang yang melakukan perkawinan semarga. Perkawinan semarga sudah tidak lagi dipandang sebagai perkawinan terkutuk,

orang yang melakukan perkawinan semarga sudah tidak lagi percaya kutukan, kerena keturunannya tidak ditemukan cacat bahkan keluarga mereka sama dengan keluarga lainnya. Larangan pernikah semarga tidak banyak dipengaruhi oleh hukum adat yang dominan, tetapi seiring berjalannya waktu terlah terjadi pergeseran hukum. Perkawinan semarga yang dianggap tidak sah dalam hukum adat sekarang sudah dianggap biasa saja dalam masyarakat Barumun karena adanya pengaruh hukum yang memperbolehkan pernikahan semarga asal tidak dengan muhrimnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu kerabat yang melakukan pernikahan semarga (SAH) memberikan tanggapan: "Di luat hami, adong sada dongan na mangalap boru na samarga. *Porsea au di hata ni ompung-ompung, alana hea do huida sian dongan sapupu nami na mangalap boru na samarga, tutu do i, pangalapan boru na samarga boi mangkorhon tu pinomparna, alana pinomparna (anak) adong do gen na jonok ni na dua i. Alai, mulak muse do i tu haporseaon ni ganup halak, alana boi do i ndang adong kaitanna tu pangalapan boru na samarga i*." Yang memiliki arti "Di daerah lingkungan saya ada salah satu saudara yang melakukan pernikahan satu marga. Saya percaya mitos tersebut karna pernah melihat dari saudara sepupu saya yang melakukan pernikahan satu marga tersebut menurut saya benar pernikahan semarga itu bisa mempengaruhi kondisi keturunan karna hasil dari pernikahan semarga itu (anak) memiliki gen yang terlalu dekat antara keduanya tetapi kembali lagi kepada kepercayaan masing" dari setiap orang karena bisa saja hal tersebut tidak ada kaitan nya dengan pernikahan satu marga tersebut." Sementara itu berdasarkan wawancara peneliti dengan seseorang informan yang bersuku mandailing (NKN) berpendapat bahwa : *Inda, na mampangaruhi pinompar i boi idaon sian segi hahipason dohot kondisi ni ina na gabungan, inda sian parbagason samarga."* (Tidak, hal yg mempengaruhi keturunan itu dapat di liat dari aspek kesehatan dan kondisi ibu hamil tersebut bukan dari pernikahan semarga)."

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, pelaku perkawinan semarga memahami jika perkawinan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan hukum adat, tetapi sebaliknya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perkawinan semarga umumnya dilakukan atas dasar cinta sehingga para pelakunya siap menerima sanksi adat yang berlaku di desa mereka. Hal demikian terlihat dari hasil pengamatan penulis terhadap kehidupan mereka yang harmonis dan bahagia. Dapat dikatakan bahwa perkawinan semarga masyarakat Batak Mandailing di Barumun pada saat ini sudah tidak menjadi beban sosial pada pelaku perkawinan semarga, karena keluarga dan masyarakat tidak mempermasalahkan marga, perkawinan semarga yang dilaksanakan terjadi atas kemauan sendiri. (Rulia, 2018).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai budaya dan adat istiadat mengenai mitos pernikahan semarga pada adat Mandailing di Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Etnografi dan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Batak Mandailing memiliki aturan adat yang melarang pernikahan semarga, didasarkan pada keyakinan bahwa hal itu dapat membawa kutukan dan kesialan. Walaupun begitu, larangan adat ini mulai diabaikan oleh sebagian orang, dan oleh Sebagian yang lain mitos pernikahan semarga masih dipercaya, meskipun belum terbukti secara ilmiah. Adat Batak Mandailing melarang pernikahan semarga karena dianggap sedarah kandung, apabila melanggarnya dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi keturunan yang akan mereka punyai nanti. Namun, seiring berkembangnya zaman, mulai perlahan terjadi pergeseran norma dan nilai adat, di mana perkawinan semarga mulai diterima

oleh sebagian masyarakat. Faktor-faktor seperti agama, cinta, dan perubahan zaman menjadi pengaruh dalam pergeseran larangan adat ini. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi hukum adat dan memberikan sanksi bagi pelanggar dengan dikucilkan ataupun dengan menyembelih kerbau jantan yang besar. Dahulu, pasangan yang melanggar adat akan dikucilkan, namun kini ada solusi alternatif seperti membayar sanksi adat berupa penyembelihan kerbau dan ritual adat lainnya. Dari sini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam adat untuk mengakomodasi perubahan zaman dan pandangan masyarakat.

Mitos pernikahan semarga dalam masyarakat Mandailing masih dipercaya oleh sebagian orang, meskipun tidak sedikit yang mulai mengabaikannya. Di dalam ajaran Islam sendiri tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan semarga. Selain itu, faktor cinta dan kebahagiaan juga menjadi pertimbangan utama bagi pasangan yang memilih untuk menikah semarga saat ini. Pemahaman dan praktik terkait pernikahan semarga bervariasi di masyarakat Batak Mandailing. Kompleksitas budaya dan hukum adat tercermin dalam perbedaan pandangan dan praktik ini. Ada yang tetap menjunjung tinggi adat dan melarang pernikahan semarga, namun ada juga yang lebih fleksibel dan menerima pernikahan semarga dengan syarat-syarat tertentu.

REFERENCES

Abidin, S., & H.Aminuddin. (1999). Fiqih Munakahat I. Bandung: Pustaka Setia .

Arianto, T., Adrias, A., Septriani, S., & Yulika, F. (2024). The ethnoecology of the Malay sacred myth through narratives of Kampung Tua Nongsa in Batam. Studies in English Language and Education, 11(1), 568-586. https://jurnal.usk.ac.id/SiELE/article/view/19006

Batubara, S. (2018). Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Desa Penyenggerahan, Sumatera Barat. Al-Risalah, 1-12.

Feriera, R. (2018). Pergeseran Norma Larangan Perkawinan satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44619

Hadikusuma, H. (1995). Hukum perkawinan adat. Bandung: Citra Aditya Sakti. Lukito, R. (2008). Tradisi Hukum Indonesia. Yogyakarta: Teras

Hatari, S. (2022). Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan. Jurnal Moral Kemasyarakatan.

Manalu, dkk, R. (2023). Perkawinan Satu Marga(Perkawinan Adat Batak Angkola Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 561-570. PERKAWINAN SEMARGA (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta). https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4476

Pohan, M. (2017). PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT MIGRAN BATAKMANDAILING DI YOGYAKARTA. Al-Ah}wa>l, 135. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1480

Pohan, M. (2021). Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 8(1), 67-84. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/2088

Putri, S. (2019). PERKAWINAN DENGAN PARIBAN PADA SUKU BATAK TOBA DI KOTA JAMBI. 7-9.

Siagian, H. M., Harahap, R., Wuriyani, E. P., Siagian, M. S., & Siregar, W. (2022). Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7(1), 68-78. https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/7056

Siagian,dkk, H. M. (2022). Analisis nilai budaya pada larangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailing di kabupaten asahan. jurnal moral kemasyarakatan, 68-78.

Vergouwen, J. C. (2004). Masyarakat dan hukum adat Batak Toba. LKIS Pelangi Aksara.

Zainal, S. A. (2024). Pemikir-Pemikir Dasar Antropologi. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.